



P U T U S A N

Nomor 278/Pdt. G/2010/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. H. Andi Pinang Panreng Lautang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Boki, Lingkungan Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 278/Pdt.G/2010/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Rappang pada tanggal 1 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/08/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 1 Juni 2008.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri baik di Panreng rumah orang tua penggugat maupun di Boki rumah orang tua tergugat dan terakhir di Boki selama 3 (tiga) bulan, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, karena tergugat sering meninggalkan penggugat sampai larut malam, sehingga penggugat kesal terhadap tergugat, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke Panreng rumah orang tua penggugat karena tidak tahan atas kelakuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu pula penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kulo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 30 Juni 2010 dan 22 Juli 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/08/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Hj. Mennang binti Abd. Samad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Panreng Lautang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat sering keluar sampai larut malam.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, Darmia binti Nurdin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat sering keluar sampai larut malam.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran karena tergugat sering keluar sampai larut malam sehingga penggugat kesal dan akhirnya meninggalkan tergugat selama 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/08/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih
- Bahwa selama berpisah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang bahwa meskipun dalam pemeriksaan alat bukti tidak secara jelas menunjuk kepada alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun dari pemerisaan tersebut secara tersirat telah memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik apabila tidak ada kepedulian satu sama lain dalam hal penunaian kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepedulian antara penggugat dan tergugat menjelaskan keadaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam ketidakpedulian tersebut, hal tersebut semakin dikukuhkan dengan kepergian penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, gagalnya upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali dan kealpaan tergugat mengirimkan nafkah untuk penggugat selama berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi penggugat dan tergugat yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada manarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1431 H, oleh majelis hakim; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	326.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)